

**BUKU
PEDOMAN
PELAKSANAAN
PPKPT
(Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Perguruan
Tinggi)**



**UNIVERSITAS
INABA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Buku Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Indonesia Membangun** ini dapat diselesaikan.

Universitas Indonesia Membangun berkomitmen kuat untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Komitmen ini sejalan dengan semangat **Merdeka Belajar** yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta amanat **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Buku pedoman ini disusun sebagai **acuan operasional** bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Indonesia Membangun dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pedoman ini hanya mencakup **Standar Operasional Prosedur (SOP)** yang terdiri dari empat bagian utama:

1. **SOP Penerimaan Laporan** – mengatur mekanisme pembukaan saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses.
2. **SOP Pemeriksaan Laporan** – mengatur proses pemeriksaan yang adil, empatik, dan berpihak pada korban.
3. **SOP Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi** – mengatur penetapan sanksi dan rekomendasi pemulihan.
4. **SOP Pemulihan Korban** – mengatur proses pemulihan fisik, psikis, sosial, dan akademik/pekerjaan korban.

Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, warga kampus, serta para pemangku kepentingan sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku pedoman ini dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak di lingkungan Universitas Indonesia Membangun. Mari kita bersama-sama wujudkan **kampus yang merdeka dari kekerasan**.

Bandung, Juli 2025

Prinska Damars Sastri.,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog.,CPCE

Standar Operasional Kekerasan Seksual

1. Penerimaan Laporan

Aspek	Keterangan
Tujuan	Menyediakan saluran pelaporan yang aman, mudah diakses, dan responsif
Pelaksana	Satgas PPKPT Universitas Indonesia Membangun
Waktu	Maksimal 2x24 jam sejak laporan diterima untuk tindak lanjut awal
Dasar Hukum	Pasal 39 Permendikbudristek No. 30/2021; Pasal 15 Peresjen No. 17/2022

Prosedur Penerimaan Laporan

Langkah 1: Pengisian Borang 1

Pelapor (korban, saksi, atau pendamping) mengisi Borang Penerimaan Laporan. Satgas PPKPT dapat membantu pengisian jika diperlukan.

Langkah 2: Konfirmasi dan Apresiasi (dalam 2x24 jam)

Berdasarkan **Pasal 15 ayat (4)**, Satgas PPKPT wajib:

1. Menghubungi pelapor melalui kontak yang tersedia
2. Menyampaikan apresiasi atas keberanian melapor
3. Menjelaskan jaminan kerahasiaan identitas
4. Menjelaskan hak-hak korban
5. Menanyakan kebutuhan mendesak korban (medis, psikologis, rumah aman, dll.)
6. Menjelaskan risiko dari setiap tahap penanganan dan mitigasinya

Langkah 3: Pencatatan dan Pelaporan ke Pimpinan PT

Satgas PPKPT mengisi **Borang 2 (Tindak Lanjut Penanganan Laporan)** dan menyampaikannya kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

C. Penanganan Laporan dari Berbagai Pihak

Berdasarkan **Pasal 15 ayat (2)**:

- Jika Pimpinan PT menerima laporan di luar kanal resmi, laporan **tetap wajib ditindaklanjuti**.
- Laporan dapat berasal dari korban, saksi, atau pendamping korban.

2. Pemeriksaan Laporan

Aspek	Keterangan
Tujuan	Pemeriksaan yang adil, empatik, berpihak pada korban, dan selesai tepat waktu
Pelaksana	Ketua Sidang + Anggota Sidang dari internal Satgas PPKPT
Waktu	Maksimal 30 hari kerja (dapat diperpanjang 30 hari)
Dasar Hukum	Pasal 41 Permendikbudristek No. 30/2021; Pasal 16–19 Peresjen No. 17/2022

Pembentukan Sidang

Berdasarkan **Pasal 41 ayat (1)** dan **Pasal 16 ayat (1)**:

1. Satgas PPKPT menetapkan **Ketua Sidang** dan **Anggota Sidang** dari kalangan Satgas
2. Proses pemeriksaan dapat dilakukan secara **daring** dan/atau **bertemu langsung (luring)**

Prinsip mutlak - Pasal 41 ayat (2):

Korban **tidak diperkenankan** berada dalam satu forum yang sama dengan Terlapor, baik secara daring maupun luring. Pemeriksaan dilakukan **terpisah** untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma korban.

Prinsip Pemeriksaan

Berdasarkan **Pasal 41 ayat (3)** dan **Pasal 16 ayat (2)**:

1. Sidang dilakukan **tanpa menyalahkan korban**

2. Sidang dilakukan **dengan empati**
3. Sidang **fokus pada peristiwa kekerasan dan kebutuhan korban**
4. Satgas PPKPT mengacu pada **Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017** tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

C. Alur Pemeriksaan

Tahap 1: Pemeriksaan Korban/Saksi

No.	Langkah	Dasar Hukum
1	Sidang membuka sesi dengan korban (tanpa terlapor)	Pasal 41 ayat (2)
2	Satgas PPKPT menggali informasi menggunakan Borang 3	Pasal 17 ayat (1)
3	Korban berhak didampingi pendamping kasus	Pasal 41 ayat (10)
4	Korban berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru	Pasal 41 ayat (11)
5	Pemeriksaan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan	Pasal 41 ayat (14)

Tahap 2: Pemeriksaan Terlapor

No.	Langkah	Dasar Hukum
1	Sidang membuka sesi dengan terlapor (tanpa korban)	Pasal 41 ayat (2)
2	Satgas PPKPT meminta klarifikasi atas dugaan	-
3	Terlapor berhak meminta ahli	Pasal 41 ayat (12)
4	Selama pemeriksaan, hak pendidikan/pekerjaan terlapor dapat dihentikan sementara	Pasal 41 ayat (6)

Tahap 3: Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli (jika diperlukan)

No.	Pihak	Keterangan
1	Saksi yang melihat/mengetahui peristiwa	Diperiksa terpisah
2	Ahli psikologis, medis, hukum	Dapat dihadirkan atas permintaan para pihak (Pasal 41 ayat 12)

D. Akomodasi Khusus

Berdasarkan **Pasal 41 ayat (4)** dan **Pasal 18**:

Kondisi	Akomodasi
Korban/saksi/terlapor penyandang disabilitas	Pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi layak
Korban anak (di bawah 18 tahun)	Koordinasi dengan UPTD PPA atau P2TP2A

E. Hak Korban Selama Pemeriksaan

Berdasarkan **Pasal 41 ayat (8) dan (9)**:

No.	Hak	Penjelasan
1	Hak pendidikan tetap dijaga	Jika korban adalah sivitas akademika
2	Hak pekerjaan tetap dipenuhi	Jika korban adalah pendidik/tendik
3	Jika korban warga luar kampus	PT dapat bekerja sama dengan institusi luar untuk pemenuhan hak

F. Batas Waktu dan Penghentian Pemeriksaan

Berdasarkan **Pasal 41 ayat (15)** dan **Pasal 19**:

Situasi	Tindakan
Pemeriksaan normal	Selesai paling lama 30 hari kerja
Ada pengembangan kasus (bukti baru, korban/saksi baru)	Diperpanjang paling lama 30 hari kerja
Korban tidak dapat dihubungi atau mengalami kondisi psikologis/medis berat	Pemeriksaan dapat dihentikan sementara

G. Kasus Dapat Dibuka Kembali

Berdasarkan **Pasal 19 ayat (5)**:

1. Ditemukan kejanggalan dari hasil pemantauan dan evaluasi oleh kementerian; **atau**
2. Korban melaporkan kasusnya kembali

PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Aspek	Keterangan
Tujuan	Menghasilkan keputusan yang akuntabel, berpihak pada korban, dan memberikan efek jera
Pelaksana	Satgas PPKPT (sidang pleno)
Waktu	Maksimal 14 hari kerja setelah pemeriksaan selesai
Dasar Hukum	Pasal 42 Permendikbudristek No. 30/2021; Pasal 20–23 Peresjen No. 17/2022

A. Alur Penyusunan Kesimpulan

Berdasarkan **Pasal 42 ayat (1)** dan **Pasal 20**:

Langkah 1: Diskusi Pleno Satgas PPKPT

- Seluruh anggota Satgas PPKPT berkumpul
- Membahas Berita Acara Pemeriksaan dan alat bukti
- Memutuskan **terbukti** atau **tidak terbukti**

Langkah 2: Pengisian Borang Kesimpulan

Jika Terbukti	Jika Tidak Terbukti
Mengisi Borang 4	Mengisi Borang 5
Memuat: identitas pelaku, bentuk kekerasan, dampak pada korban	Memuat: identitas terlapor, dugaan awal, ringkasan pemeriksaan
Rekomendasi: pemulihan korban + sanksi + pencegahan keberulangan	Rekomendasi: pemulihan nama baik terlapor

B. Sanksi Administratif (Jika Terbukti)

Berdasarkan **Pasal 43** dan **Pasal 21** (sanksi ringan, sedang, berat):

Jenis Sanksi	Mahasiswa	Pendidik/Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
Ringan	a. Teguran tertulis b. Permohonan maaf publik	a. Teguran tertulis b. Permohonan maaf publik	a. Teguran tertulis
Sedang	a. Skors (penundaan kuliah) b. Pencabutan beasiswa c. Pengurangan hak lain	a. Pemberhentian sementara jabatan b. Pengurangan tunjangan	a. Pelarangan sementara aktivitas
Berat	Pemberhentian tetap	Pemberhentian tetap	a. Pencabutan izin beraktivitas b. Pemutusan kerja sama

Catatan berdasarkan **Pasal 21 ayat (5) dan (6)**:

1. Pelaku wajib mengikuti **program konseling** di lembaga yang ditunjuk Satgas PPKPT
2. **Biaya konseling dibebankan pada pelaku**
3. Laporan hasil konseling menjadi dasar untuk kembali berkegiatan di PT

C. Pemberatan Sanksi

Berdasarkan **Pasal 43 ayat (3)** dan **Pasal 22**, Pemimpin PT dapat menjatuhkan sanksi yang **lebih berat** dari rekomendasi Satgas PPKPT jika:

No. Faktor Pemberatan

- 1 Korban memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik
- 2 Dampak psikologis dan/atau fisik yang berat pada korban
- 3 Terlapor adalah anggota Satgas PPKPT, ketua prodi, ketua jurusan, atau jabatan strategis lain
- 4 Jumlah korban lebih dari satu orang
- 5 Jenis kekerasan yang dilakukan lebih dari satu bentuk
- 6 Terdapat relasi kuasa (semakin tinggi jabatan, semakin berat sanksi)

D. Rekomendasi Pemulihan Korban

Berdasarkan **Pasal 42 ayat (2)** dan **Pasal 20 ayat (3)**:

Rekomendasi wajib memuat:

1. **Pemulihan Korban** (dengan persetujuan korban)
2. **Sanksi terhadap Pelaku**
3. **Tindakan Pencegahan Keberulangan**

E. Penyampaian ke Pemimpin PT

Berdasarkan **Pasal 42 ayat (4)** dan **Pasal 20 ayat (4)**:

- Rekomendasi disampaikan ke Pemimpin PT
- Pemimpin PT **wajib menindaklanjuti** dalam bentuk tindakan
- Jika Pemimpin PT tidak berwenang (guru besar, ketua yayasan), rekomendasi diteruskan ke **Menteri** melalui Ditjen Dikti

PEMULIHAN KORBAN

Aspek	Keterangan
Tujuan	Memulihkan kondisi fisik, psikis, sosial, dan akademik/pekerjaan korban
Pelaksana	Satgas PPKPT berkoordinasi dengan penyedia layanan (internal/eksternal)
Waktu	Disepakati bersama korban; Satgas PPKPT memantau secara berkala
Dasar Hukum	Pasal 45 Permendikbudristek No. 30/2021; Pasal 24–26 Peresjen No. 17/2022

Lima Tahap Pemulihan (Pasal 24)

Tahap 1: Persiapan Pemulihan (Asesmen)

- Satgas PPKPT melakukan asesmen terhadap kebutuhan korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan korban

Tahap 2: Perencanaan Tindakan Pemulihan

- Satgas PPKPT menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, dan sosial
- Rencana **wajib disampaikan kepada korban** dan mendapatkan persetujuan

Tahap 3: Pelaksanaan Pemulihan

- Dilaksanakan berdasarkan hal-hal yang **disepakati/disetujui korban**

Tahap 4: Pemantauan Pemulihan

- Satgas PPKPT wajib melakukan pemantauan untuk memastikan proses berjalan optimal

Tahap 5: Tahap Akhir/Terminasi

- Satgas PPKPT melakukan asesmen apakah korban sudah pulih
- Satgas PPKPT memastikan korban siap reintegrasi sosial ke dalam Tridharma PT

Bentuk-Bentuk Pemulihan (Pasal 25)

Berdasarkan **Pasal 45 ayat (1)** dan **Pasal 25**, pemulihan dapat berbentuk:

No.	Bentuk Pemulihan	Keterangan
1	Tindakan medis	Pemeriksaan, pengobatan, visum
2	Terapi fisik	Rehabilitasi fisik
3	Terapi psikologis	Konseling oleh psikolog/psikiater
4	Bimbingan sosial dan rohani	Dari pemuka agama, tokoh masyarakat, pendamping yang dipercaya

Selain itu, berdasarkan **Pasal 25 ayat (2)**, upaya pemulihan dapat meliputi:

- Dukungan akademik (tidak mengurangi masa studi)
- Dukungan pekerjaan
- Dukungan psikososial
- Dukungan finansial
- Pembatasan gerak terhadap pelaku
- Bantuan reintegrasi

Hak Korban Selama Pemulihan (Pasal 26)

Berdasarkan **Pasal 26**:

No.	Hak	Penjelasan
1	Hak pendidikan	Upaya pemulihan tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti
2	Hak pekerjaan	Korban tetap mendapat hak pekerjaan jika berstatus pendidik/tendik
3	Hak akademik	Korban tetap mendapat hak akademik jika berstatus mahasiswa

Kerja Sama Pemulihan (Pasal 25 ayat 1)

Satgas PPKPT dapat bekerja sama dengan:

- **Pihak di dalam PT** (UKP, lembaga konseling, fakultas)
- **Pihak di luar PT** (UPTD PPA, LSM, rumah sakit, lembaga layanan disabilitas)

Pemulihan bagi Saksi

Berdasarkan Pasal 24 ayat (3):

Saksi yang mengalami stres traumatis sekunder (secondary traumatic stress) **berhak mendapatkan pemulihan yang sama dengan korban, sesuai persetujuan saksi.**